



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 terdiri dari :

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah	Rp 84.824.192.278,39
2. pendapatan transfer	Rp 1.309.724.872.946,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp 15.601.439.455,05</u>
4. jumlah pendapatan	Rp 1.410.150.504.679,44

b. belanja

1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	Rp 547.590.556.019,00
b) belanja barang dan jasa	Rp 380.749.475.902,16
c) belanja subsidi	Rp 2.450.817.950,00
d) belanja hibah	Rp 69.417.912.244,00
e) belanja bantuan sosial	<u>Rp 5.136.942.200,00</u>
	Rp 1.005.345.704.315,16

2. belanja modal

a) belanja tanah	Rp 982.534.000,00
b) belanja peralatan dan mesin	Rp 31.566.114.816,00
c) belanja gedung dan bangunan	Rp 67.896.098.558,00
d) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp 98.114.695.523,00
e) belanja aset tetap lainnya	Rp 5.170.359.809,00
f) belanja aset lainnya	<u>Rp 263.984.305,00</u>
	Rp 203.993.787.011,00

3. belanja tak terduga

belanja tak terduga	Rp 3.912.745.909,00
---------------------	---------------------

4. transfer

a) belanja bagi hasil	Rp 3.124.684.980,00
b) belanja bantuan keuangan	<u>Rp 224.638.533.926,00</u>
	Rp 227.763.218.906,00

Total belanja

Rp 1.441.015.456.141,16

c. surplus/defisit

Rp (30.864.951.461,72)

d. pembiayaan :

1. penerimaan	Rp 69.965.831.452,46
2. pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pembiayaan netto	Rp 69.965.831.452,46

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Per 31 Desember 2024

Rp 39.100.879.990,74

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007